



PUTUSAN
Nomor 457 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUSHERTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jl. Dewi Sartika No.21 , RT.002/RW.009, Kelurahan Ciputat,
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Pekerjaan Wiraswasta,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Martogi Naibaho, SH.,

Fendrik Adibuana, SH., Para Advokat-Penasehat Hukum *Law Office* Martogi Naibaho & Associates, berkantor di Jalan
Pisangan Baru Utara Nomor 4, Utankayu Selatan, Matraman,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April
2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TANGERANG, berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav.8,
Tigaraksa, Tangerang, Provinsi Banten,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Victor Simanjuntak, SH., MH., Kepala Seksi Sengketa
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang ;
2. Sumarkan, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
3. Darman Satia H.S., SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang;
4. Amin, SH., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang ;
5. Jainal, SH., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang,



2. Drs. H. DARSONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Pamulang Indah Blok E-8 No.9, RT 003/RW 005, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Pekerjaan Swasta,
Selanjutnya memberi kuasa kepada :
Ferry Anka Sugandar, SH., MH.,
Dadi Kuswadi, SH.,
Dewi Anggraeni, SH., MH.,
Abdul Hayy Nasution, SH., MH.,
Hasan Alzagladi, SH., MH., Para Advokat dan Asisten Advokat dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Pamulang, beralamat di Jalan Surya Kencana Nomor 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2014 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah: Sertipikat Hak Milik No. 3105/ Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur No. 25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Doktorandus Haji Darsono. Sertipikat tersebut diatas adalah Sertipikat yang memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Gugatan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

TENGGANG WAKTU;

Penggugat bermaksud membangun rumah diatas tanah miliknya Sertipikat Hak Milik No. 786/Desa Pamulang, Gambar Situasi Nomor 6013 tanggal 14 November 1983, seluas 3.160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) atas nama Musherto dan pada bulan Desember 2011 pergi melihat bidang tanah miliknya tersebut. Ternyata bidang tanah sudah ditimbun dan sebagian ditembok, selanjutnya Penggugat bertanya kepada penjaga yang bernama Jajang dan menerangkan, bidang tanah itu milik Doktorandus Haji Darsono dan yang menimbun dan mendirikan tembok adalah Doktorandus Haji Darsono;

Bahwa atas penjelasan dan fakta diatas Penggugat melaporkan Doktorandus Haji Darsono ke POLRES METRO JAKARTA SELATAN tanggal 2 Mei 2012. Penggugat mengetahui dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan tertanggal 26 Februari 2013, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat Kec. Pamulang, Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No. 25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3500 M² diatas tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No.786/Desa Pamulang, Gambar Situasi No. 6013 tanggal 14 November 1983, seluas 3.160 M². Kemudian Gugatan diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Mei 2013 dan oleh karena itu, masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa hal-ikhwal mengenai Gugatan Penggugat akan diuraikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melalui kuasanya bernama Muhamad Rais, telah membeli sebidang tanah Hak Milik Adat Kohir/Kikitir Nomor C. 869, Persil No.29.S.III., seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Yayasan Usaha Mulya ;
 - Timur : Tanah milik Istiaji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Witana Harja ;
- Barat : Bantong Diyung ;

Sesuai Akta Jual Beli No. 740/JB/Agr/1983 tertanggal 28 Maret 1983;

2. Bahwa setelah jual beli tanah tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan pada tanggal 15 Mei 1983 kepada Tergugat, supaya atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat diterbitkan Sertipikat;
3. Bahwa atas Permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melakukan pengukuran dan proses sesuai aturan dan ternyata luas tanah setelah diukur seluas 3.160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi). Oleh karena setelah diukur tanah yang dijual adalah seluas 3.160 M², maka Penjual Naman Bin Bantong membuat SURAT PERNYATAAN bulan April 1983 yang isinya tidak akan menuntut dan tidak mengambil batas tanah sebelah menyebelah, diketahui Kepala Desa dan Camat setempat serta para pemilik tanah yang berbatasan yaitu Yayasan Usaha Mulya/pemilik tanah batas Utara, Istiaji/pemilik tanah batas Timur, Witana Harja/pemilik tanah batas Selatan dan Bantong Diyung/pemilik tanah batas Barat;
4. Bahwa kemudian setelah memenuhi seluruh persyaratan Kantor Agraria Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 November 1983, menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 786/Desa Pamulang, Gambar Situasi Nomor 6013/1983 seluas 3.160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) atas nama Musherto/Penggugat ;
Bahwa Penggugat sejak membeli tanah dimaksud, bermaksud mendirikan rumah diatasnya, namun karena letak tanah rendah Penggugat kekurangan modal untuk untuk menimbun/menguruk, membangun dan selanjutnya membiarkan tanah dimaksud dalam keadaan kosong dan digenangi air ;
5. Bahwa pada akhir tahun 2011, ketika Penggugat bermaksud membangun rumah diatas tanah miliknya Sertipikat Hak Milik No. 786/Desa Pamulang, Gambar Situasi Nomor 6013 tanggal 14 November 1983, seluas 3.160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), pada bulan Desember 2011 pergi melihat/mengecek bidang tanah miliknya tersebut, ternyata bidang tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai pihak lain, ditimbun dan sebagian ditembok. Penggugat bertanya kepada penjaga yang bernama Jajang dan menerangkan, bidang tanah itu milik Doktorandus Haji Darsono dan yang menimbun dan mendirikan tembok adalah Doktorandus Haji. Darsono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Doktorandus Haji Darsono telah menguasai, menimbun dan mendirikan tembok diatas tanah milik Penggugat, maka untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat menempuh jalur hukum dengan melaporkan sdr. Doktorandus Haji Darsono ke Polres Metro Jakarta Selatan sesuai Laporan Polisi No. LP/739/K/V/2012/PMJ/Restro Jaksel tanggal 2 Mei 2012 ;

7. Bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan, diketahui ada jual beli bidang tanah dilakukan H. Jaka HB kepada Zainab Ali Sungkar sesuai Akta Jual-Beli No. 164/Kec.Pamulang/1997 tertanggal 30 Januari 1997 Persil 48 S.III, Kohir No. 516 seluas 3500 M2 dan letak bidang tanah yang dijual ternyata diketahui kemudian terletak dilokasi yang sama dengan tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 786/Desa Pamulang, Gambar Situasi Nomor 6013 tanggal 14 November 1983, seluas 3.160 M² (Akta jual beli bidang tanah inilah yang menjadi asal muasal terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, Surat Ukur N0.25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² yang menjadi objek gugatan aquo). Bila dicermati bidang tanah yang dijual sesuai Akta Jual-Beli No. 164/Kec.Pamulang/1997 tertanggal 30 Januari 1997 adalah Persil 48 S.III, Kohir No. 516 seluas 3500 M² dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik YUM;
- Timur : Tanah milik Bank;
- Selatan : Tanah milik Sari Banon;
- Barat : Tanah milik M. Agus;

Harga bidang tanah yang dijual Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

8. Kemudian pada tanggal 7 Pebruari 1997 dalam kurun waktu satu minggu dilakukan lagi jual-beli tanah tersebut oleh Zainab Ali Sungkar kepada Dra. Enny Lestari Ningsih, sesuai Akta Jual-Beli No. 193/Kec.Pamulang/1997 dimana terlihat kejanggalan mengenai harga penjualan sama dengan harga ketika dibeli Zainab Ali Sungkar seharga Rp. 175.000.000,- dan juga batas-batas tanah yang berbeda ;

Persil No. 48 S.III, Kohir 516 seluas 3500 M² dengan batas batas :

- Utara : Tanah Milik Yayasan Usaha Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Zainab Ali Sungkar;
- Selatan : Tanah Milik Komp. Perum Witana Harja;
- Barat : Tanah Milik Komp. Perum. Batavia ;

9. Bahwa kemudian oleh Dra. Enny Lestari Ningsih, bidang tanah yang dibeli dimohonkan diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dan melakukan tindakan secara tidak hati-hati bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka; Azas aman dimaksudkan pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga dapat memberikan kepastian hukum ;

Faktanya, diatas bidang tanah milik Penggugat Sertipikat Hak milik No. 786/ Desa Pamulang, tanggal 14 November 1983 Gambar Situasi No. 6013 seluas 3.160M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) asal Persil No. 29, No. C. 869 diterbitkan lagi Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No.25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Doktoranda Enny Lestari Ningsih asal Persil No. 48 S.III, No. C. 516 sekarang atas nama Doktorandus Haji Darsono;

Bahwa sangat jelas Persil kedua bidang tanah berbeda yaitu Persil No. 29 S.III . No. C. 869 yang kemudian menjadi Sertipikat No. 786/ Desa Pamulang, tanggal 14 November 1983 Gambar Situasi No. 6013 seluas 3.160M² atas nama Musherto dan Persil No. 48 S.III, No. C. 516 yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No.25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² atas nama Doktorandus Haji Darsono;

Kedua sertipikat tersebut diatas terletak/berada di lokasi yang sama atau tumpang tindih;

Sebagai catatan : pada waktu diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 786/Desa Pamulang 14 November tahun 1983, Desa Pamulang belum ada pemekaran wilayah, akan tetapi pada waktu diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3105 Desa Pamulang Barat, sudah terjadi pemekaran wilayah Pamulang menjadi dua (2) Desa yaitu Desa Pamulang Barat dan Desa Pamulang Timur. Setelah pemekaran wilayah, maka Sertipikat Hak Milik No. 786/Desa Pamulang terletak di Desa Pamulang Barat ;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Dra. Enny Lestari Ningsih pada tanggal 7 - 3 - 2009 (Tanggal Tujuh bulan Maret tahun Duaribu Sembilan) menjual Tanah Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat Kec. Pamulang Kab. Tangerang, Surat Ukur No. 25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² kepada Doktorandus Haji Darsono sesuai Akta Jual-Beli No. 16/2009 tanggal 7-3-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Rinawati Mahmudah, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang ;
11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Doktorandus Haji Darsono menguasai bidang tanah miliknya/tanah terperkara, maka Penggugat melaporkan Doktorandus Haji Darsono ke Polisi Resor Metropolitan Jakarta Selatan;
Setelah dilakukan proses atas dasar laporan Penggugat, Pihak Kepolisian mengundang Penggugat dan Doktorandus Haji Darsono untuk hadir dalam Tindakan pengukuran ulang fisik bidang tanah SHM 786/Pamulang dan SHM 3105/Pamulang Barat, yang dilakukan tanggal 27 Nopember 2012 ;
12. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan mengirim surat kepada Penggugat Nomor B/535/2013/Reskrim Restro Jaksel, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-II. Pada point 3 dinyatakan perihal hasil pengukuran rekonstruksi dengan kesimpulan bahwa kedua Sertipikat tersebut (SHM 786/Pamulang dan SHM 3105/Pamulang Barat) berada pada lokasi yang sama ;
13. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui pada tanggal 26 Februari 2013 dari hasil penyidikan kepolisian bahwa diatas bidang tanah milik Penggugat SHM No. 786/Desa Pamulang yang diterbitkan Tergugat tanggal 14 November 1983, kemudian Tergugat menerbitkan lagi pada tanggal 27 Agustus 1998 SHM 3105/Pamulang Barat atas nama Doktoranda Enny Lestari Ningsih, sekarang (setelah dijual) menjadi atas nama Doktorandus Haji Darsono, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;
Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat No. 3105/Pamulang Barat diatas bidang tanah milik Penggugat/Sertipikat Hak Milik No. 786/Pamulang, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 786/Desa Pamulang tanggal 14 November 1983 atas nama Musherto/Penggugat seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, namun faktanya menerbitkan lagi Sertipikat Hak Milik di lokasi yang sama yaitu SHM No. 3105/Desa Pamulang Barat Kec. Pamulang Kab. Tangerang, Surat Ukur No. 25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² atas nama Doktoranda Enny Lestari Ningsih sekarang atas nama Doktorandus Haji Darsono;

Dari uraian fakta-fakta diatas dapat disimpulkan :

Bahwa Tergugat bertindak tidak cermat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3105/Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kab. Tangerang tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur No. 25667 tanggal 27 Agustus 1997, seluas 3.500 M² atas nama Doktoranda Enny Lestari Ningsih, sekarang atas nama Doktorandus Haji Darsono diatas bidang tanah milik Penggugat (lokasi yang sama) dengan Sertipikat Hak Milik No. 786/Desa Pamulang tanggal 14 November 1983, Gambar Situasi tanggal 14 November 1983 seluas 3.160 M², merupakan tindakan/Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 2 , Pasal 4 ayat (1) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 3 angka 1 Azas Kepastian Hukum dan angka 7 Azas Akuntabilitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur No. 25667 tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Doktorandus Haji Darsono ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur No. 25667

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Doktorandus Haji Darsono dari daftar buku tanah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kewenangan Absolut ;

Alasan hukumnya yaitu :

Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial, materi permasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, Surat Ukur tanggal 27 Agustus 1997 Nomor 25667 seluas 3.500 M², tercatat atas nama Doktorandus Haji Darsono. Sehingga atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebut perlu dibutuhkan terlebih dahulu mengenai pembuktian apakah adanya hubungan hukum hak keperdataan dari kepemilikan tanah tersebut adalah benar milik Penggugat. Dengan demikian materi gugatan Penggugat dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan pemeriksaan perkara dari Pengadilan Negeri, yang berwenang untuk mendapatkan fakta hukum tentang siapa yang berhak atas hak keperdataan seseorang apabila dikostatir dalam penemuan hukumnya. Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini pantas diajukan dalam ranah hukum Pengadilan Perdata, dan atau merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri; Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena materi gugatan Penggugat menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan hak kepemilikan dari tanah, yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang bukan merupakan ruang lingkup dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

B. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa (telah lewat tenggang waktu 90 hari);

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (telah lewat tenggang waktu 90 hari), sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 angka 5 dan 6, Penggugat telah mengetahui tanahnya ditimbun dan didirikan tembok oleh Doktorandus Haji Darsono pada akhir tahun 2011 dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 02 Mei 2012 Nomor LP/739/K/V/2012/PMJ/Resto Jaksel;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonstruksi/Pengembalian Batas No.06/BAP/II/2013, Surat Tugas No. 5630/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang diajukan oleh Niluh Sri Arsini, S.Sos untuk dan atas nama Polres Metro Jakarta Selatan, telah dilaksanakan Pengukuran Ulang pada tanggal 04 Oktober 2012 dan masing-masing pihak yang merasa memiliki tanah tersebut menunjuk dalam satu areal yang sama, dan saat dilakukan pengukuran ulang, yang menjadi saksi dilapangan salah satunya adalah Penggugat, yang dalam hal ini ikut menandatangani berita acara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diajukan karena tenggang waktu pengajuan gugatan telah melebihi masa tenggang waktu 90 hari atau hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Apabila dihitung dari mulai tanggal 04 Oktober 2012 (sejak dilakukan Rekonstruksi/Pengukuran Ulang) sampai dengan gugatan diajukan, yaitu pada tanggal 02 Mei 2013, sehingga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Artinya seharusnya pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2012, dan saat diajukan gugatan adalah tanggal 02 Mei 2013 *in casu* gugatan Penggugat tersebut *telah lewat waktunya*. Maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) :

Alasan hukumnya adalah;

1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) halaman 3 (tiga) tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah pada saat diajukan gugatan, hanya mendalilkan batas-batas tanah yang menjadi objek *a quo* pada saat dilakukan jual-beli;
2. Bahwa seharusnya Penggugat mengetahui batas-batas tanah yang merasa milik Penggugat dengan menyebutkan nama-nama semua batas sebelah menyebelah sehingga jelas dan terinci kepemilikannya yang merupakan batas terdahulu, seperti dalam batas utara dari kepemilikan subyek hukum milik siapa dan yang kini telah menjadi berbatasan dengan tanah milik siapa, sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah siapa, sekarang telah menjadi berbatasan dengan tanah milik siapa, sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik siapa, sekarang telah menjadi berbatasan dengan tanah milik siapa dan sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah siapa, sekarang telah menjadi berbatasan dengan tanah milik siapa, sehingga jelas dari batas-batas kepemilikannya tersebut, dengan disertai alat bukti yang menjadi fakta hukum;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA – RI No. 1149 K/1875, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa “*Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”;



4. Oleh sebab itu karena Penggugat tidak dapat menjelaskan tata letak yang sebenarnya dari batas-batas tanah yang diakui adalah miliknya, maka jelas Gugatan Penggugat dapat dinyatakan menjadi kabur;

Bahwa selain Penggugat tidak menjelaskan mengenai batas-batas tanah yang merasa milik Penggugat secara rinci dan jelas, Penggugat tidak menguasai fisik tanah yang menjadi objek *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tertanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya atas dlil-dalil sebagai berikut :

1) Kewenangan Absolut;

Bahwa ketidak berwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili dikarenakan pada perkara yang menjadi permasalahan *a quo* karena adanya tumpang tindih alas hak atas tanah yang merupakan objek gugatan hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugat, akan tetapi secara yuridis formal telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, Surat Ukur tanggal 27 Agustus 1997 Nomor 25667 seluas 3.500 m², tercatat atas nama Drs. H. Darsono/Tergugat II Intervensi, dan secara *de facto* telah lama dikuasai oleh Tergugat II Intervensi. Oleh karena materi gugatan Penggugat dari peristiwa hukum yang dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan pemeriksaan perkara perdata dari Pengadilan Negeri untuk mendapatkan fakta hukum tentang siapa yang berhak atas hak keperdataan atas tanah tersebut ;

Bahwa tidak terdapatnya objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat karena Badan Pertanahan Nasional RI dalam pembuatan sertipikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dengan diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah yang tercantum, sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara;

Bahwa sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.

2) Gugatan Penggugat Daluwarsa;

- a) Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa/melampaui batas waktu 90 hari yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur



dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b) Bahwa Penggugat telah mengajukan Somasi I tertanggal 4 Januari 2012 dan Somasi II tertanggal 25 Januari 2012 perihal permasalahan tanah tersebut. Malah sebelum mengirim somasi melalui kuasa hukumnya Penggugat secara langsung telah menemui Tergugat II Intervensi untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut;
- c) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 poin 5 dan 6, Penggugat telah mengakui bahwasanya tanahnya ditimbun dan didirikan tembok oleh Doktorandus Haji Darsono/Tergugat II Intervensi pada bulan Desember 2011 dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 02 Mei 2012 dengan Nomor Laporan: 739/K/V/2012/PMJ/Resto Jaksel;
- d) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 telah dilaksanakan pengukuran ulang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan fakta-fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diajukan karena melewati tenggang waktu 90 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Oleh karenanya sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3) Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dipermasalahkan, malah menyebutkan batas-batas tanah pada saat transaksi jual beli dengan pihak lain. Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan mengenai batas-batas tanah yang merasa milik Penggugat maka jelas gugatan Penggugat dapat dinyatakan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2013/PTUN.SRG, tanggal 21 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Desa Pamulang Barat, tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor 25667/1997, tanggal 27 Agustus 1997, luas 3.500 m², atas nama Drs. H. Darsono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Desa Pamulang Barat, tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor 25667/1997, tanggal 27 Agustus 1997, luas 3.500 m², atas nama Drs. H. Darsono;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 88/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2013/PTUN. SRG tanggal 21 November 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai gugatan dinyatakan telah lewat waktu;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014 dan diterima pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2013/PTUN.SRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 08 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Banding pada alinea 3 (tiga) halaman 10 s/d halaman 11 Putusan yang menyatakan : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah menemukan suatu bukti, yaitu bukti T-14, yaitu surat dari Kasatserse Kriminal Kepolisian Resort Metro Jaksel Nomor B/3880/IX/2012/Restro Jaksel, tanggal 28 September 2012 perihal : Permohonan pengukuran SHM Nomor 786/Pamulang dan SHM Nomor 3105/Pamulang Barat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat/Pembanding), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terlapor (Drs. H. Darsono) memiliki bukti berupa SHM Nomor 3105/Pamulang Barat atas nama Drs. H. Dharsono (objek sengketa dalam perkara ini) dan Pelapor sdr. Musherto (Penggugat/Ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding) mengakui bahwa fisik tanah tersebut adalah miliknya, yaitu berdasarkan SHM No. 786/Pamulang a.n Musherto (Penggugat/Terbanding) ;

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut diatas yang seolah-olah surat Kasat Serse Kriminal Kepolisian Resort Metro Jaksel., tersebut ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan kemudian dibuat menjadi dasar pertimbangan hukum alinea berikut bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Semula dianggap mengetahui –*quod non*- bahwa pada tanggal 28 September 2012 Tergugat II Intervensi mempunyai SHM Nomor 3105/Pamulang Barat. Pada hal Surat tersebut jelas ditujukan oleh Tergugat Semula/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang kepada Penyidik dalam rangka proses penyidikan perkara pidana, bukan ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat semula ;

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan pertimbangan Majelis Hakim Banding pada alinea pertama halaman 11 Putusan yang menyatakan : Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal pengiriman surat tersebut adalah tanggal 28 September 2012, berarti peristiwa adanya pengakuan dari Penggugat/Terbanding yang mengetahui adanya SHM Nomor 3105/Pamulang Barat atas nama Drs. H. Dharsono adalah paling tidak pada waktu tanggal menerima surat tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan tanggal dimana Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang teranggal 2 Mei 2013, maka adalah jelas melewati tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah sangat keliru menyatakan pengriman surat tanggal 28 September 2012, berarti adanya pengakuan dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengetahui adanya SHM Nomor 3105 Pamulang Barat atas nama Drs. H. Dharsono, oleh karena surat tersebut sangat jelas ditujukan kepada oleh Penyidik Kasatserse Kriminal Kepolisian Resrt Metro Jaksel dalam rangka perkara proses penyidikan perkara pidana;

Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa dasar hukum Tergugat II Intervensi menduduki, menguasai tanah milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yaitu bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 786/Pamulang, maka membuat, mengajukan Laporan/Pengaduan Nomor LP/739/K/V/2012/PMJ/Restro Jaksel tertanggal 2 Mei 2012 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan/Pengaduan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adanya dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Drs. H. Dharsono/Tergugat Intervensi II ;

Bahwa dalam rangka melaksanakan penyidikan, penyidik telah melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan, termasuk pemeriksaan sampai kepada tahap pemeriksaan lapangan dan permohonan pengukuran ulang SHM Nomor 786/Pamulang dan SHM Nomor 3105/Pamulang Barat oleh instansi yang berwenang, namun selama proses penyidikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui secara riil bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat yang terletak diatas bidang tanah milik Penggugat Semula/Terbanding/Pemohon Kasasi Sertipikat Hak Milik Nomor 786/Pamulang ;

Bahwa setelah penyidikan dilakukan dengan secara cermat dan penyidik telah memperoleh data-data yang lengkap, maka Penyidik berkesimpulan dan mengirim surat Kepada Pelapor (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) yaitu Surat Nomor B/535/II/2013/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 786/Pamulang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat berada dalam lokasi yang sama (vide bukti P – 10) ;

Oleh karena itu dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, sangat jelas dan terang bahwa Penggugat semula/Terbanding/Pemohon Kasasi mengetahui secara riil Tergugat II Intervensi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat terletak diatas tanah milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2013 dari Polres Metro Jakarta Selatan melalui Surat Nomor B/535/II/2013/Reskrim Restro Jaksel;

Maka, penhitungan tenggang waktu Pengajuan Gugatan haruslah dihitung saat pihak Penggugat mengetahui secara riil tanggal 26 Februari 2013 ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 2 Mei 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 11/G/2013/PTUN-SRG dan oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum tentang "tenggang waktu gugat" terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 28 September 2012, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Mei 2013 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MUSHERTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUSHERTO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Dr.H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754